



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir :
3. Umur/Tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Anak ditangkap pada tanggal 15 Maret 2022;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;

Anak di dampingi oleh Penasihat Hukum SYUFRIAL, S.H. dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bakti Alumni UNIB cabang Bengkulu Selatan, beralamat di jalan Raya Ds. Gunung Sakti No. 69 Manna, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 23/Pen.PH/2022/PN Mna tanggal 1 April 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna tanggal 1 April 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna tanggal 1 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ██████████
██████████ bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ██████████
██████████ berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan wajib latihan kerja selama **3 (tiga) bulan**, dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja panjang motif kotak-kotak.
 - 1 (satu) lembar rok panjang warna hitam.
 - 1 (satu) lembar tengkop warna hitam.
 - 1 (satu) lembar celana dalam motif garis-garis.
 - 1 (satu) lembar BH warna abu-abu.
 - 1 (satu) lembar jilbab warna hitam.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



Dikembalikan kepada Anak Korban

6. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan setelah ini Anak akan menikahi Anak Korban, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang bertetap dengan tuntutan dan Penasihat Hukum Anak tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak

pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Anjung atau Pondokan Kebun Salak Trans Melao Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Adapun perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Anak yang mengajak Anak Korban untuk mengambil buah salak di Trans Melao, dan ajakan tersebut disetujui oleh Anak Korban lalu Anak bersama dengan Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor pergi kearah Trans Melao. Setelah sampai di kebun salak pemilik kebun salak tidak ada di kebun tersebut, kemudian Anak dan Anak Korban berjalan menuju ke Anjung atau Pondokan yang berada di kebun salak tersebut. Selanjutnya Anak dan Anak Korban mengobrol di Pondokan tersebut, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan berkata : sayang ayo kita melakukan hubungan layaknya suami istri dan saya akan bertanggungjawab serta saya akan menikahi kamu. Mendengar perkataan Anak tersebut membuat



Anak Korban [REDACTED] mau bersetubuh dengan Anak, lalu Anak dan Anak Korban [REDACTED] duduk diatas tempat tidur sambil mengobrol dan berciuman, kemudian Anak menidurkan Anak Korban [REDACTED] diatas tempat tidur dengan posisi tertelentang. Setelah itu Anak menarik baju dan BH Anak Korban [REDACTED] kearah atas sampai terlihat kedua payudara Anak Korban [REDACTED], lalu Anak meremas kedua payudara Anak Korban [REDACTED] menggunakan kedua tangannya. Setelah itu Anak membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban [REDACTED], kemudian Anak membuka seluruh pakaiannya. Setelah itu Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam alat kelamin/vagina Anak Korban [REDACTED], lalu Anak menaik turunkan pantatnya diatas tubuh Anak Korban [REDACTED] sehingga alat kelamin Anak keluar masuk kedalam alat kelamin/vagina Anak Korban Kahyana, dan tidak beberapa lama kemudian Anak mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin/vagina Anak Korban [REDACTED];

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan yang pertama tersebut, Anak bersetubuh kembali dengan Anak Korban Kahyana sebanyak 2 (dua) kali yakni :

1. Pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Dalam Kosan / Kontrakan teman Anak (anak saksi [REDACTED] [REDACTED] di Jalan Gedang Melintang Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

2. Pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Dalam Kosan / Kontrakan anak saksi [REDACTED] [REDACTED] di Jalan Gedang Melintang Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa Anak Korban [REDACTED] masih berstatus pelajar. Dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1701-LT-17042017-0056 tanggal 4 Juni 2020, Anak Korban [REDACTED] lahir pada tanggal 20 Februari 2007 yang mana masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak mengetahui kalau Anak Korban [REDACTED] masih sekolah di SMP;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna Nomor : 445/18/III/RM/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EKA PUTRI

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



MAHACAKRI, S.POG pada Anak Korban [REDACTED]

dengan hasil Pemeriksaan :

- a. Tes kehamilan dengan menggunakan air kemih : Negatif (-)
 - b. 1. Pemeriksaan luar : - Kepala, leher, badan, perut, tangan dan kaki tidak tampak kelainan.
 2. Pemeriksaan organ kemaluan : - Bibir kemaluan tidak ada kelainan
- Colok dubur : Robekan selaput dara arah jam dua belas, tiga, dua, sepuluh, sampai ke dasar, kemungkinan akibat benda tumpul, tampak iritasi kemerahan di sekitar selaput dara dan area vagina;
- Kesimpulan : Robekan selaput dara arah jam dua belas, tiga, dua, sepuluh, sampai ke dasar, kemungkinan merupakan luka baru akibat benda tumpul.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa telah dibacakan Hasil dari Penelitian Balai Pemasarakatan dengan kesimpulan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang telah meneliti Anak sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register Litmas: 84/I.C/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gunturman, S.H. sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Klas II Bengkulu, yang pada pokoknya merekomendasikan apabila dalam masalah ini klien terbukti bersalah maka klien dapat dijatuhi pidana dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bengkulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Anak Saksi berikan pada proses penyidikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak karena Anak adalah pacar Anak Korban yang sudah menjalin hubungan sekira 1 (satu) bulan, yang berawal dari pertemuan yang tidak disengaja saat Anak Korban nongkrong dan bertemu Anak sehingga terjadi perkenalan;
- Bahwa Anak Korban saat ini masih berstatus sebagai pelajar kelas 3 (tiga) SMP, sedangkan Anak masih duduk di kelas 2 (dua) SMK;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib telah terjadi persetujuan di pondokan kebun salak trans Mela'o, Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna;
- Bahwa awal mulanya pada tanggal dan hari sebagaimana disebutkan di atas, Anak datang bersama dengan Anak Saksi [REDACTED] ke SMP tempat Anak Korban sekolah, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi [REDACTED] menemui Anak dan Anak Saksi [REDACTED]. Setelah itu, kemudian Anak Korban berboncengan berpasang-pasangan. Anak Korban bersama Anak dengan menggunakan motor Anak, sedangkan Anak Saksi [REDACTED] bersama Anak Saksi [REDACTED] menggunakan motor milik Anak Korban. Tidak lama kemudian, Anak Saksi [REDACTED] bersama Anak Saksi [REDACTED] pergi ke rumah Anak Saksi [REDACTED] terlebih dahulu dengan maksud ingin mengganti baju kemudian Anak Korban bersama Anak menunggu di sekitar SMPN tersebut, setelah itu kami bertemu kembali dan kembali beriring-iringan motor bersama-sama menuju kosan Anak Saksi [REDACTED] di Jalan Gedang Melintang, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa sesampainya disana kami mengobrol bersama, tidak lama setelah itu Anak mengajak Anak Korban untuk pergi jalan-jalan, kemudian Anak Korban menyetujui ajakan tersebut. Kemudian Anak Korban bersama Anak pergi berdua dengan menggunakan sepeda motor milik Anak mengelilingi Kota Manna, sesampainya didepan Simpang Rukis Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dan mengajak Anak Korban ke Kebun Salak Trans Mela'o sambil mengambil buah salak di kebun tersebut, sesampainya di kebun salak tersebut suasana disana dalam keadaan sepi sehingga Anak dan Anak Korban segera menuju anjungan/pondok di kebun tersebut. Pada saat itu mulanya Anak dan Anak Korban hanya mengobrol dan berciuman. Tidak lama setelah itu datanglah Anak Saksi [REDACTED] bersama Anak Saksi [REDACTED] menyusul ke kebun salak tersebut;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban bersama Anak berada di lantai bawah anjungan/pondokan tersebut, yang mana pondokan tersebut memiliki 1 (satu)

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



kamar yang ada katil/kerangka kasur yang dilapisi tikar sedangkan Anak Saksi [REDACTED] bersama Anak Saksi [REDACTED] berada di lantai 2 (dua) pondok;

- Bahwa setelah itu, Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan mengatakan *"ayo sayang kita melakukan hubungan layaknya suami istri dan saya berjanji akan bertanggung jawab dan menikahi kamu"* kemudian Anak Korban mengiyakan ajakan tersebut tanpa ada penolakan;
- Bahwa selanjutnya Anak dan Anak Korban duduk di atas katil/kerangka kasur tersebut sembari mengobrol dan berciuman, kemudian Anak menidurkan Anak Korban di atas katil/kerangka kasur tersebut dan langsung membuka baju sweater, tanktop dan BH Anak Korban sebatas dada sehingga terlihatlah payudara Anak Korban, kemudian Anak meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan Anak, kemudian Anak mengecup kedua puting payudara Anak Korban sambil menciumi muka Anak Korban, kemudian Anak Korban membuka jilbab yang saat itu digunakan dan Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban, yang mana posisi Anak Korban saat itu terlentang di atas katil/kerangka kasur pondokan tersebut kemudian Anak membuka seluruh pakaiannya sehingga tidak ada sehelaiupun benang yang menutupi badannya;
- Bahwa setelah itu, Anak langsung mengarahkan dan memasukkan penisnya yang sudah tegang kencang ke arah vagina Anak Korban, kemudian memaju mundurkan penisnya di dalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban dan perbuatan tersebut berlangsung selama 30 (tiga puluh) menit tanpa diketahui oleh Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa setelah perbuatan tersebut selesai, Anak dan Anak Korban pulang dengan terlebih dahulu mengambil buah salak dan kami langsung menuju ke kosan Anak Saksi [REDACTED] untuk mengobrol, sekira pukul 16.00 Wib, Anak pulang ke rumahnya dan Anak Korban bersama Anak Saksi [REDACTED] juga pulang;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui siapa pemilik kebun salak tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban dan Anak kembali melakukan persetubuhan yang kedua kalinya yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 bertempat di kosan Anak Saksi [REDACTED], serta persetubuhan yang ketiga kalinya yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 bertempat di kosan Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan yang ketiga kalinya, perbuatan Anak Korban dan Anak diketahui warga, yang mana saat itu ada warga yang



menggedor pintu kosan Anak Saksi [REDACTED] dengan mengatakan “keluar, keluar”, saat itu juga Anak dan Anak Korban langsung bergegas untuk menggunakan pakaian, namun warga langsung mendobrak, seketika itu Anak langsung melarikan diri lewat pintu belakang, sehingga hanya Anak Korban yang tertangkap warga;

- Bahwa setelah itu, warga membawa Anak Korban ke kantor Polisi;
- Bahwa setiap Anak Korban dan Anak melakukan perbuatan tersebut, Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] tidak ada di kosan;
- Bahwa dari ketiga kejadian tersebut, Anak selalu mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mau melakukan perbuatan tersebut karena Anak mengatakan akan menikahi Anak Korban, sehingga Anak Korban merasa percaya;
- Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana termuat dalam *visum et repertum*;
- Bahwa antara keluarga Anak Korban dan Anak telah terjadi perdamaian, dan Anak Korban masih sayang dengan Anak;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. HERLENA Binti ALPAN SIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan pada proses penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi mendapat telepon dari pihak Polres dan di ceritakan oleh Anak Korban baru Saksi mengetahui telah terjadi persetujuan antara Anak Korban dengan Anak di kosan milik Anak Saksi [REDACTED] di Jalan Gedang Melintang, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Bengkulu selatan;
- Bahwa Saksi mendapat telepon tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Anak Korban dengan Anak melakukan perbuatan tersebut karena keduanya menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban, Anak dan Anak Korban sudah 3 (tiga) kali melakukan persetujuan, yang Pertama kali di di kebun Salak, yang kedua dan ketiga di kosan Anak Saksi [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi di kantor Polisi hanya bertemu dengan Anak Korban saja, karena Anak kabur lewat pintu belakang saat di gerebek warga, dan Anak baru menyerahkan diri sekira pukul 22.00 Wib;
- Bahwa selama ini tidak ada gerak-gerik yang mencurigakan yang dilakukan oleh Anak Korban, karena selama ini Anak Korban selalu berpamitan untuk sekolah atau les dan tidak pernah pulang malam;
- Bahwa memang telah terjadi perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Anak, yang pada pokoknya kedua keluarga sepakat untuk menikahkan Anak Korban dan Anak;
- Bahwa Saksi berharap agar Anak segera dibebaskan dan menikahi Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. [REDACTED], tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Anak Saksi berikan pada proses penyidikan adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya persetujuan yang dilakukan oleh Anak Korban dengan Anak;
- Bawa awal mulanya pada tanggal 15 Maret 2022 Anak Saksi dan Anak Korban datang ke kosan Anak Saksi [REDACTED] yang beralamat di Gedung Melintang, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, saat itu Anak Korban meninggalkan Anak Saksi di kosan Anak Saksi [REDACTED] untuk menjemput Anak, tidak lama kemudian Anak Korban datang bersama Anak, dan menyuruh Anak Saksi dengan Anak Saksi [REDACTED] untuk pergi jalan-jalan, sehingga akhirnya Anak Saksi dan Anak Saksi [REDACTED] pergi jalan-jalan menuju Pantai Pasar Bawah;
- Bahwa setibanya di Pantai Pasar Bawah, Anak Korban menelepon Anak Saksi dan menyuruh untuk datang ke kosan Anak Saksi [REDACTED], setibanya disana Anak Saksi melihat warga sudah ramai sambil berkata ada yang berbuat mesum di dalam kosan Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa saat itu warga membawa Anak Korban ke kantor Polisi, tetapi Anak tidak ada karena kabur;
- Bahwa Anak Saksi ikut menemani Anak Korban ke kantor Polisi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



4. [REDACTED], tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Anak Saksi berikan pada proses penyidikan adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Korban dengan Anak;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui perbuatan tersebut setelah Anak Korban menelepon Anak Saksi [REDACTED] yang saat itu sedang dengan Anak Saksi, dan menyuruh Anak Saksi [REDACTED] untuk datang ke kosan Anak Saksi, setibanya disana Anak Saksi melihat warga sudah ramai sambil berkata ada yang berbuat mesuk di dalam kosan Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak melalui facebook baru 1 (satu) bulan, dan Anak memang sering main ke kosan Anak Saksi;
- Bahwa Anak tidak pernah bercerita kepada Anak Saksi kalau ternyata Anak dan Anak Korban sudah melakukan hubungan suami istri, namun Anak Saksi pernah mendengar suara kerangka kasur yang berbunyi seperti digoyangkan saat di pondok kebun salak;
- Bahwa Anak Saksi berpacaran dengan Anak Saksi [REDACTED], sedangkan Anak dengan Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian di pondok memang Anak Saksi dan Anak Saksi [REDACTED] ada disana juga, tetapi saat itu Anak Saksi dan Anak Saksi [REDACTED] di lantai 2 (dua) sedangkan Anak dan Anak Korban di lantai bawah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban, Anak dan Anak Korban sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan suami istri, yang pertama di pondok kebun salak, sedangkan yang kedua dan yang ketiga dilakukan di kosan Anak Saksi;
- Bahwa saat Anak dan Anak Korban melakukan perbuatan tersebut, Anak Saksi dan Anak Saksi [REDACTED] pergi jalan-jalan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang Anak berikan pada proses penyidikan adalah benar;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib telah terjadi persetubuhan di pondokan kebun salak trans Mela'o, Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna;
- Bahwa awal mulanya sebagaimana hari dan tanggal di atas, sekira pukul 14.00 Wib, Anak sedang berada di kosan Anak Saksi [REDACTED] di Jalan Gedang Melintang, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian Anak mencoba menghubungi pacar Anak yaitu Anak Korban dan berjanji bertemu, kemudian pada saat itu Anak datang bersama dengan Anak Saksi [REDACTED] ke SMPN 6 Masat yang mana tempat Anak Korban sekolah, kemudian Anak Korban dan temannya yang bernama Anak Saksi [REDACTED] datang menemui Anak dan Anak Saksi [REDACTED]. Setelah itu, kami berboncengan berpasang-pasangan, Anak bersama Anak Korban dengan menggunakan motor Anak, dan Anak Saksi [REDACTED] bersama Anak Saksi [REDACTED] menggunakan motor Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi [REDACTED] bersama Anak Saksi [REDACTED] pergi ke rumah Anak Saksi [REDACTED] terlebih dahulu dengan maksud ingin mengganti baju kemudian Anak bersama Anak Korban menunggu di sekitar SMPN tersebut, setelah itu kami bertemu kembali dan kembali beriring-iringan motor dan bersama-sama menuju kosan Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa sesampainya di kosan tersebut, kami mengobrol bersama, kemudian tidak lama setelah itu Anak mengajak Anak Korban untuk pergi jalan-jalan mengelilingi Kota Manna kemudian Anak Korban menyetujui ajakan tersebut. Anak bersama Anak Korban pergi berdua dengan menggunakan sepeda motor milik Anak berkeliling di sepututaran Tanah Lapang, di perjalanan kemudian Anak mengajak Anak Korban ke arah Trans Mela'o dan Anak Korban mengatakan "jadi". Sesampainya didepan simpang Rukis Anak berkata dengan Anak Korban "sayang minta jatah" yang artinya mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, kemudian dijawab oleh Anak Korban "jadi" dan kami berdua bergegas pergi ke kebun salak Trans Melao;
- Bahwa sesampainya di kebun salak, suasana disana dalam keadaan sepi sehingga Anak dan Anak Korban segera menuju anjungan/pondok di kebun salak tersebut pada saat itu Anak mengobrol dan berciuman saling adu rayu dengan Anak Korban. Tidak lama setelah itu datanglah Anak Saksi [REDACTED] bersama Anak Saksi [REDACTED] menyusul;
- Bahwa Anak dan Anak Korban berada di lantai bawah anjungan/pondokan tersebut yang mana pondokan tersebut memiliki 1 (satu) kamar yang ada



katil/kerangka kasur yang dilapisi tikar sedangkan Anak Saksi [REDACTED] bersama Anak Saksi [REDACTED] berada di lantai 2 (dua) Pondok tersebut;

- Bahwa selanjutnya Anak mengajak Anak Korban melakukan hubungan layaknya suami istri dengan mengatakan *"ayo sayang kita melakukan hubungan layaknya suami istri dan saya berjanji akan bertanggung jawab dan menikahi kamu"* kemudian Anak Korban menjawab *"jadi"* tanpa ada penolakan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Anak dan Anak Korban duduk di atas katil/kerangka kasur tersebut sembari mengobrol dan berciuman, kemudian Anak menidurkan Anak Korban di atas katil/kerangka kasur tersebut dan Anak langsung membuka baju sweater, tanktop dan BH Anak Korban sebatas dada sehingga terlihatlah payudara Anak Korban kemudian Anak menjilat puting kedua payudara Anak Korban secara bergantian sehingga saat itu Anak merasa terangsang kemudian Anak meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri, sambil menciumi muka Anak Korban, Anak Korban membuka jilbab yang digunakan dan Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban, yang mana posisi Anak berada di atas dan Anak Korban saat itu terlentang di atas katil/kerangka kasur pondokan tersebut kemudian Anak membuka celana dan seluruh pakaian sampai telanjang dan langsung mengarahkan dan memasukkan penis yang sudah tegang kencang kearah vagina Anak Korban dengan pelan-pelan, saat itu masih belum bisa masuk tetapi Anak berusaha dan memasukkan penis tersebut ke vagina Anak Korban dan setelah Anak rasa masuk semua, kemudian Anak memaju mundurkan penis di dalam vagina Anak Korban dan Anak mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut berlangsung selama 25 (dua puluh lima) menit tanpa diketahui oleh Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa setelah itu Anak, Anak Korban, Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] pulang sambil mengambil buah salak terlebih dahulu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak dan Anak Korban kembali melakukan persetubuhan yang kedua kalinya yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 bertempat di kosan Anak Saksi [REDACTED], serta persetubuhan yang ketiga kalinya yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 bertempat di kosan Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan yang ketiga kalinya, perbuatan Anak dan Anak Korban diketahui warga, yang mana saat itu ada warga yang menggedor pintu kosan Anak Saksi [REDACTED] dengan mengatakan *"keluar, keluar"*, saat itu juga Anak dan Anak Korban langsung bergegas untuk

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



menggunakan pakaian, namun warga langsung mendobrak, seketika itu Anak langsung melarikan diri lewat pintu belakang, sehingga hanya Anak Korban yang tertangkap warga;

- Bahwa setiap Anak dan Anak Korban melakukan perbuatan tersebut di kosan Anak Saksi ██████, Anak selalu menyuruh Anak Saksi ██████ dan Anak Saksi ██████ untuk pergi jalan-jalan;
- Bahwa Anak mengetahui Anak Korban masih berstatus pelajar kelas 3 (tiga) SMP;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Anak, yang pada pokoknya kedua keluarga sepakat untuk menikahkan Anak Korban dan Anak, dan Anak akan berhenti sekolah;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Anak berhak untuk mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan bagi dirinya (*Saksi a de charge*), namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Anak, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pendapat orang tua Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan orang tua Anak berjanji akan segera menikahkan anaknya sesuai kesepakatan perjanjian perdamaian serta berjanji akan membimbing Anak supaya matang dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* nomor 445/18/III/RM/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Eka Putri Mahacakri, SPOG. dokter pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat robekan selaput dara arah jam dua belas, tiga, dua, sepuluh, sampai ke dasar, kemungkinan merupakan luka baru akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kemeja panjang motif kotak-kotak;
- 1 (satu) lembar rok panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar tengtop warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam motif garis-garis;
- 1 (satu) lembar BH warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar Jilbab warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Anak dan atau Saksi-Saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib telah terjadi persetubuhan di pondokan kebun salak trans Mela'o, Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna;
- Bahwa awal mulanya pada tanggal dan hari sebagaimana disebutkan di atas, Anak datang bersama dengan Anak Saksi [REDACTED] ke SMP tempat Anak Korban sekolah, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi [REDACTED] menemui Anak dan Anak Saksi [REDACTED]. Setelah itu, kemudian Anak Korban berboncengan berpasang-pasangan. Anak Korban bersama Anak dengan menggunakan motor Anak, sedangkan Anak Saksi [REDACTED] bersama Anak Saksi [REDACTED] menggunakan motor milik Anak Korban. Tidak lama kemudian, Anak Saksi [REDACTED] bersama Anak Saksi [REDACTED] pergi ke rumah Anak Saksi [REDACTED] terlebih dahulu dengan maksud ingin mengganti baju kemudian Anak Korban bersama Anak menunggu di sekitar SMPN tersebut, setelah itu kami bertemu kembali dan kembali beriring-iringan motor bersama-sama menuju kosan Anak Saksi [REDACTED] di Jalan Gedang Melintang, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa sesampainya disana kami mengobrol bersama, tidak lama setelah itu Anak mengajak Anak Korban untuk pergi jalan-jalan, kemudian Anak Korban menyetujui ajakan tersebut. Kemudian Anak Korban bersama Anak pergi berdua dengan menggunakan sepeda motor milik Anak mengelilingi Kota Manna, sesampainya di depan Simpang Rukis Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dan mengajak Anak Korban ke Kebun Salak Trans Mela'o sambil mengambil buah salak di kebun tersebut, sesampainya di kebun salak tersebut suasana disana dalam keadaan sepi sehingga Anak dan Anak Korban segera menuju anjungan/pondok di kebun tersebut. Pada saat itu mulanya Anak dan Anak Korban hanya mengobrol dan berciuman. Tidak lama setelah itu datanglah Anak Saksi [REDACTED] bersama Anak Saksi [REDACTED] menyusul ke kebun salak tersebut;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban bersama Anak berada di lantai bawah anjungan/pondokan tersebut, yang mana pondokan tersebut memiliki 1 (satu)

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



kamar yang ada katil/kerangka kasur yang dilapisi tikar sedangkan Anak Saksi

bersama Anak Saksi berada di lantai 2 (dua) pondok;

- Bahwa setelah itu, Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan mengatakan *"ayo sayang kita melakukan hubungan layaknya suami istri dan saya berjanji akan bertanggung jawab dan menikahi kamu"* kemudian Anak Korban mengiyakan ajakan tersebut tanpa ada penolakan;
- Bahwa selanjutnya Anak dan Anak Korban duduk di atas katil/kerangka kasur tersebut sembari mengobrol dan berciuman, kemudian Anak menidurkan Anak Korban di atas katil/kerangka kasur tersebut dan langsung membuka baju sweater, tanktop dan BH Anak Korban sebatas dada sehingga terlihatlah payudara Anak Korban, kemudian Anak meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan Anak, kemudian Anak mengecup kedua puting payudara Anak Korban sambil menciumi muka Anak Korban, kemudian Anak Korban membuka jilbab yang saat itu digunakan dan Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban, yang mana posisi Anak Korban saat itu terlentang di atas katil/kerangka kasur pondokan tersebut kemudian Anak membuka seluruh pakaiannya sehingga tidak ada sehelaiupun benang yang menutupi badannya;
- Bahwa setelah itu, Anak langsung mengarahkan dan memasukkan penisnya yang sudah tegang kencang ke arah vagina Anak Korban, kemudian memaju mundurkan penisnya di dalam vagina Anak Saksi dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban dan perbuatan tersebut berlangsung selama 30 (tiga puluh) menit tanpa diketahui oleh Anak Saksi dan Anak Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban dan Anak kembali melakukan persetubuhan yang kedua kalinya yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 bertempat di kosan Anak Saksi, serta persetubuhan yang ketiga kalinya yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 bertempat di kosan Anak Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan yang ketiga kalinya, perbuatan Anak Korban dan Anak diketahui warga, yang mana saat itu ada warga yang menggedor pintu kosan Anak Saksi dengan mengatakan *"keluar, keluar"*, saat itu juga Anak dan Anak Korban langsung bergegas untuk menggunakan pakaian, namun warga langsung mendobrak, seketika itu Anak langsung melarikan diri lewat pintu belakang, sehingga hanya Anak Korban



yang tertangkap warga dan Anak Korban dibawa ke kantor Polisi oleh warga;

- Bahwa dari ketiga kejadian tersebut, Anak selalu mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mau melakukan perbuatan tersebut karena Anak mengatakan akan menikahi Anak Saksi, sehingga Anak Korban merasa percaya;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Anak, yang pada pokoknya kedua keluarga sepakat untuk menikahkan Anak Korban dan Anak;
- Bahwa Anak Korban saat ini masih berstatus sebagai pelajar kelas 3 (tiga) SMP, sedangkan Anak masih duduk di kelas 2 (dua) SMK;
- Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana termuat dalam *visum et repertum* nomor 445/18/III/RM/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Eka Putri Mahacakri, SPOG. dokter pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat robekan selaput dara arah jam dua belas, tiga, dua, sepuluh, sampai ke dasar, kemungkinan merupakan luka baru akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “Setiap orang” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Anak diajukan dipersidangan sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan, dan dihubungkan dengan fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, Anak lahir di Mela'o pada tanggal 26 Agustus 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian surat Dakwaan Penuntut Umum, Anak diduga melakukan tindak pidana pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 atau setidaknya masih di dalam bulan Maret tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan tanggal lahir Anak tersebut maka diperoleh fakta bahwa Anak berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan saat terjadinya tindak pidana yang didakwakan terhadap Anak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka umur Anak termasuk dalam kategori Anak yang berhadapan dengan hukum dan dapat diajukan di muka persidangan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan mengenai perbuatan Anak sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;



Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa guna memperjelas rumusan delik yang terkandung dalam unsur ini secara konstruktif, maka sebelum mengaitkan rumusan *delik a quo* dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Hakim terlebih dahulu akan memberikan pengertian-pengertian secara berurutan dari rumusan delik tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” atau “*opzetilijk*”, undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa “dengan sengaja” atau “*opzetilijk*” haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” atau “*opzetilijk*” diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau dapat mengetahui (membayangkan) bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya dapat menimbulkan akibat bagi orang yang terkena perbuatan tersebut. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batin pelaku sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya pada saat memulai perbuatan yang dimaksud, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu (R. Soesilo, *KUHP*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 261). Kemudian “tipu muslihat” menurut S.R. Sianturi adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada (S.R. Sianturi, *KUHP*, BPK Gunung Mulia, Alumni, AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 634);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa perkataan bohong yang tersusun rangkaian sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat tertutup dengan kebohongan yang lain, sehingga seluruhnya merupakan sesuatu yang seakan-akan benar (R. Soesilo, *KUHP*, *ibid*). Sedangkan “rangkaian kebohongan” menurut Sianturi adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan



benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterangan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar (S.R. Sianturi, *KUHP, Ibid*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat sedemikian itu (R. Soesilo, *KUHP, Ibid*);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 (W 9292)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Anak Korban [REDACTED] lahir pada tanggal 20 Februari 2007 sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 maka saat kejadian korban masih dalam kategori anak karena berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib telah terjadi persetubuhan di pondokan kebun salak trans Mela'o, Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada tanggal dan hari sebagaimana disebutkan di atas, Anak datang bersama dengan Anak Saksi [REDACTED] ke SMP tempat Anak Korban sekolah, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi [REDACTED] menemui Anak dan Anak Saksi [REDACTED]. Setelah itu, kemudian Anak Korban berboncengan berpasang-pasangan. Anak Korban bersama Anak dengan menggunakan motor Anak, sedangkan Anak Saksi [REDACTED] bersama Anak Saksi [REDACTED] menggunakan motor milik Anak Korban. Tidak lama kemudian, Anak Saksi [REDACTED] bersama Anak Saksi [REDACTED] pergi ke rumah Anak Saksi [REDACTED] terlebih dahulu dengan maksud ingin mengganti baju kemudian Anak Korban bersama Anak menunggu di sekitar SMPN tersebut, setelah itu kami bertemu kembali dan



kembali beriring-iringan motor bersama-sama menuju kosan Anak Saksi [REDACTED] di Jalan Gedang Melintang, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa sesampainya disana kami mengobrol bersama, tidak lama setelah itu Anak mengajak Anak Korban untuk pergi jalan-jalan, kemudian Anak Korban menyetujui ajakan tersebut. Kemudian Anak Korban bersama Anak pergi berdua dengan menggunakan sepeda motor milik Anak mengelilingi Kota Manna, sesampainya didepan Simpang Rukis Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dan mengajak Anak Korban ke Kebun Salak Trans Melao sambil mengambil buah salak di kebun tersebut, sesampainya di kebun salak tersebut suasana disana dalam keadaan sepi sehingga Anak dan Anak Korban segera menuju anjungan/pondok di kebun tersebut. Pada saat itu mulanya Anak dan Anak Korban hanya mengobrol dan berciuman. Tidak lama setelah itu datanglah Anak Saksi [REDACTED] bersama Anak Saksi [REDACTED] menyusul ke kebun salak tersebut. Pada saat itu Anak Korban bersama Anak berada di lantai bawah anjungan/pondokan tersebut, yang mana pondokan tersebut memiliki 1 (satu) kamar yang ada katil/kerangka kasur yang dilapisi tikar sedangkan Anak Saksi [REDACTED] bersama Anak Saksi [REDACTED] berada di lantai 2 (dua) pondok;

Menimbang, bahwa setelah itu, Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan mengatakan "*ayo sayang kita melakukan hubungan layaknya suami istri dan saya berjanji akan bertanggung jawab dan menikahi kamu*" kemudian Anak Korban mengiyakan ajakan tersebut tanpa ada penolakan. Selanjutnya Anak dan Anak Korban duduk di atas katil/kerangka kasur tersebut sembari mengobrol dan berciuman, kemudian Anak menidurkan Anak Korban di atas katil/kerangka kasur tersebut dan langsung membuka baju sweater, tanktop dan BH Anak Korban sebatas dada sehingga terlihatlah payudara Anak Korban, kemudian Anak meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan Anak, kemudian Anak mengecup kedua puting payudara Anak Korban sambil menciumi muka Anak Korban, kemudian Anak Korban membuka jilbab yang saat itu digunakan dan Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban, yang mana posisi Anak Korban saat itu terlentang di atas katil/kerangka kasur pondokan tersebut kemudian Anak membuka seluruh pakaiannya sehingga tidak ada sehelaiupun benang yang menutupi badannya. Setelah itu, Anak langsung mengarahkan dan memasukkan penisnya yang sudah tegang kencang ke arah vagina Anak Korban, kemudian memaju mundurkan penisnya di dalam vagina Anak Saksi dan mengeluarkan spermanya di dalam

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



vagina Anak Korban dan perbuatan tersebut berlangsung selama 30 (tiga puluh) menit tanpa diketahui oleh Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa Anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali, dan dari ketiga kejadian tersebut, Anak selalu mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban mau melakukan perbuatan tersebut karena Anak mengatakan akan menikahi Anak Korban, sehingga Anak Korban merasa percaya;

Menimbang, bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Anak, yang pada pokoknya kedua keluarga sepakat untuk menikahkan Anak Korban dan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana termuat dalam *visum et repertum* nomor 445/18/III/RM/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Eka Putri Mahacakri, SPOG. dokter pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat robekan selaput dara arah jam dua belas, tiga, dua, sepuluh, sampai ke dasar, kemungkinan merupakan luka baru akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, kata-kata yang diucapkan Anak termasuk ke dalam kategori “membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana pengertian yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Anak dalam melakukan perbuatan tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas, maka jelas Anak secara sadar menghendaki terjadinya perbuatan persetubuhan yang dilakukannya tersebut, hal ini dapat dilihat dari cara Anak mengawali niatnya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah memenuhi unsur “membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa unsur Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;



Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie Van Toelichting* disebutkan syarat penerapan perbuatan berlanjut yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak dan Anak Korban telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu kejadian pertama pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 bertempat di pondokan kebun salak Trans Mela'o Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 bertempat di kosan Anak Saksi ████████ di Jalan Gedang Melintang Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, serta persetubuhan yang ketiga kalinya yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 bertempat di kosan Anak Saksi ████████, yang mana pada saat kejadian persetubuhan yang ketiga kalinya, perbuatan Anak Korban dan Anak diketahui warga hingga berujung pelaporan ke Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka jelas rangkaian perbuatan yang dilakukan berkali-kali oleh Anak tersebut menunjukkan adanya kesatuan kehendak dari Anak dalam melakukan perbuatan sejenis dengan cara yang sama serta dengan jarak antara waktu dilakukan perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu jauh, sehingga perbuatan Anak tersebut merupakan satu rangkaian perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai



alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak digariskan bahwa pemidanaan yang dikenakan terhadap Anak haruslah berpedoman pada keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, dimaksudkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Hakim akan mempertimbangkan tentang hasil Litmas terhadap Anak dengan Nomor Register Litmas: 84/I.C/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gunturman, S.H. sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Klas II Bengkulu, yang pada pokoknya merekomendasikan apabila dalam masalah ini klien terbukti bersalah maka klien dapat dijatuhi pidana dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan setelah ini Anak akan menikahi Anak Korban, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pendapat orang tua Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan orang tua Anak berjanji akan segera menikahkan anaknya sesuai kesepakatan perjanjian perdamaian serta berjanji akan membimbing Anak supaya matang dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Anak, yang pada pokoknya kedua keluarga sepakat untuk menikahkan Anak Korban dengan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara Anak bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Anak, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Anak menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi pribadi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih baik dan bisa diterima di dalam masyarakat tentunya dengan dukungan orang tua Anak sendiri dan Pembimbing Kemasyarakatan. Maka menurut Hakim meskipun Anak harus dijatuhi sanksi pidana namun harus tetap memperhatikan aspek-aspek perlindungan yang terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dan mempertimbangkan sekalipun dalam perkara ini telah adanya perdamaian yang pada pokoknya menyepakati agar Anak dan Anak Korban dinikahkan, namun Hakim memandang hal tersebut kurang tepat dikarenakan sebagaimana terungkap di persidangan saat ini Anak Korban masih bersekolah dan pihak sekolah masih memberikan kesempatan kepada Anak Korban untuk bersekolah mengingat Anak Korban saat ini masih duduk di bangku kelas 3 (tiga) SMP, maka Hakim berpendapat sebaiknya agar Anak Korban menyelesaikan terlebih dahulu pendidikannya demi masa depan yang lebih baik, disamping itu saat ini Anak juga masih berstatus sebagai pelajar kelas 2 (dua) SMK yang mana keduanya masih dalam rentan usia yang terlalu dini untuk membangun rumah tangga dan belum siap baik secara mental maupun finansial sehingga dikhawatirkan akan terjadi tindak pidana lain di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini Hakim juga mengadopsi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa apabila dalam perkara tersebut ada perdamaian dan tercipta kembali harmonisasi hubungan antara pelaku/keluarga pelaku dengan korban/keluarga korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar yang meringankan bagi penjatuhan pidana terhadap pelaku, sehingga dari uraian tersebut Hakim menilai meskipun dalam SEMA tersebut tidak menyebutkan apabila pelakunya Anak, namun Hakim menilai demi kebaikan masa depan Anak, maka Hakim akan menjadikan perdamaian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga sebagai dasar untuk memperingan hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana rumusan dalam pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang maksudnya adalah untuk

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan terlebih dahulu bukan penjatuhan pidana sehingga dapat meminimalisasi adanya dampak negatif dari dijatuhkannya pidana penjara, namun dalam hal ini Hakim memandang dikarenakan perbuatan Anak dilakukan berulang kali serta kurangnya pengawasan dari orang tua Anak maka sekalipun Anak dijatuhi pidana penjara hal tersebut tentu bertujuan supaya Anak mendapatkan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan perundang-undangan, sehingga untuk memenuhi kehendak dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim sependapat dengan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan agar terhadap Anak ditempatkan di LPKA yang berada di Bengkulu;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif yaitu bahwa selain dijatuhi pidana penjara pelaku juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka denda diganti dengan pelatihan kerja, sehingga terhadap hal tersebut, akan dituangkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan mengutamakan asas *social-moral justice* dan Anak masih dalam kategori usia anak-anak maka pidana yang dijatuhkan kepada Anak di bawah ini menurut hemat Hakim merupakan hukuman yang sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Anak dan dirasakan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Anak maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja panjang motif kotak-kotak, 1 (satu) lembar rok panjang warna hitam, 1 (satu) lembar tengtop warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam motif garis-garis, 1 (satu) lembar BH warna abu-abu dan 1 (satu) lembar Jilbab warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut milik Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merendahkan harkat dan martabat Anak Korban;
- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara keluarga Anak dan keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja membujuk Anak melakukan**



persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) kota Bengkulu dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di bengkel Firdaus yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Bengkulu Selatan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja panjang motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) lembar rok panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar tengtop warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam motif garis-garis;
 - 1 (satu) lembar BH warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar Jilbab warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED];

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh Rini Ayu Lestari, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manna, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara elektronik, dengan dibantu oleh Etrio Junaika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Etrio Junaika, S.H.

Rini Ayu Lestari, S.H.